





# **LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (LKIP) 2024**



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jl. Tom Pello Nomor 1

Website : [ppid.arpus.go.id](http://ppid.arpus.go.id). E-mail : [dinarpusprovntt@gmail.com](mailto:dinarpusprovntt@gmail.com)

**KUPANG-85225**

**LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2024**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	REVIEWER	CATATAN/ KOREKSI
1.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifikasi data capaian bidang, keberhasilan/kendala pencapaian indikator dan PK 2024</li><li>2. Perhitungan presentase capaian</li><li>3. Edit penulisan, font, kerapihan dan konsistensi</li><li>4. Identifikasi kembali program/kegiatan</li><li>5. Bukti pendukung pelaksanaan program/kegiatan</li></ol>
2.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyesuaian Dasar Hukum</li><li>2. Perumusan kembali solusi dan kesimpulan</li></ol>

Kupang, Januari 2025

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



**Dra. Hildegardis Bria Seran**

Pembina Utama Madya

NIP. 19650401995032001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenaan-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparans dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu merupakan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT sebagai penjabaran dari visi misi dan perencanaan strategik yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Semoga laporan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT ini dapat menjadi pemicu dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan Provinsi NTT yang lebih maju dan berdaya saing melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ini dirasakan masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu diharapkan adanya kritik yang membangun guna penyempurnaan penyusunan LKIP yang akan datang.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



**Dra. Hildegardis Bria Seran**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650401995032001



## DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Ikhtisar Eksekutif .....	iv
<b>Bab I     Pendahuluan</b>	
A.   Latar Belakang .....	1
B.   Tugas dan Fungsi .....	2
C.   Struktur Organisasi .....	2
D.   Sumber Daya SKPD .....	5
E.   Isu-isu Strategis .....	5
F.   Dasar Hukum .....	7
G.   Sistimatika Penyajian .....	8
<b>Bab II    Perencanaan Kinerja</b>	
A.   Perencanaan Strategis .....	9
1. Visi .....	9
2. Misi .....	12
3. Tujuan dan Sasaran .....	13
4. Strategi Kebijakan .....	14
B.   Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	16
C.   Rencana Kinerja Tahun 2024 .....	22
<b>Bab III   Akuntabilitas Kinerja</b>	
1.   Capaian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT .....	23
1.1.   Kerangka Pengukuran Kinerja .....	23
1.2.   Target dan realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024 .....	24
1.3.   Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2024 .....	26
1.4.   Permasalahan dan Langkah-langkah Antisipatif yang diambil .....	29
2.   Realisasi Anggaran .....	30
<b>Bab IV    Penutup</b>	
A.   Kesimpulan .....	40
B.   Saran .....	40
<b>Lampiran-lampiran :</b>	
1.   Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	
2.   Lembaran Verifikasi	



## DAFTAR TABEL

	Hal.
Bagan 1.1 : Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT .....	4
Format : Rencana Kinerja Tahun 2024.....	22
Tabel. 3.1 : Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 .....	25
Tabel. 3.2 : Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT tahun 2023 dan 2024 .....	31
Tabel 3.3 : Alokasi dan Realisasi Anggaran tahun 2024.....	32
Tabel 3.4 : Analisis Atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya (Keuangan).....	38

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai wujud Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam Era Reformasi birokrasi saat ini Pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan Fungsi dan kewenangan secara operasional, demokratis dan bertanggungjawab, transparan dan responsive dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan. Hal ini merupakan persyaratan bagi instansi Pemerintah untuk mewujudkan terselenggaranya Good Governance.

Untuk dapat mengantisipasi tantangan dan perkembangan kegiatan yang semakin kompleks dan mengarah kepada bentuk pertanggungjawaban pemerintah, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, menuangkan hasil kerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT ke dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun secara periodik berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 dan sistematika Penyusunannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada Peraturan Menteri PAN – RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Tahun 2024 disusun sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja sasaran yang yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Informasi yang disajikan dalam LKIP bukan hanya berisi tentang keberhasilan – keberhasilan yang telah dicapai tetapi juga harus memuat kekurangan – kekurangan yang masih dijumpai sehingga dapat dirumuskan solusi perbaikan dimasa mendatang. Dengan demikian diharapkan segenap stakeholder dapat secara bersama memberikan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan urusan kearsipan dan perpustakaan, Keberhasilan dan kekurangan tersebut terumuskan dalam pengukuran pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yaitu sebanyak 1 (satu) sasaran strategis. Sasaran tersebut dicapai melalui beberapa program dan kegiatan yang terencana dan dibiayai menggunakan anggaran APBD Provinsi NTT tahun 2024, dengan alokasi anggaran belanja untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp. 10.933.319.656,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.128.598.836,- atau mencapai 92,64 %.

Berdasarkan pengukuran capaian sasaran strategis tahun 2024 didapat kondisi sebagai berikut :

1. Indikator kinerja “Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library” tercapai dengan kategori sangat Belum Berhasil, yaitu 22,73 %.
2. Indikator kinerja “Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan berbasis Jejaring dan Fisik” tercapai dengan kategori Berhasil, yaitu sebesar 84,91 %.

3. Indikator kinerja “Persentase Koleksi Daerah yang dihimpun setiap tahun (22 Kab/Kota)” tercapai dengan kategori Sangat berhasil, yaitu 100 %.
4. Indikator kinerja “Meningkatnya pengelolaan arsip daerah” tercapai dengan kategori Sangat berhasil yaitu 100 %.
5. Indikator Kinerja “Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip” tercapai dengan kategori Sangat berhasil yaitu 100 %.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, maka dapat dikatakan telah mencapai target sesuai dengan yang diinginkan, yaitu secara keseluruhan Rata-rata Capaian sebesar 88,39 % dengan kategori “**Sangat berhasil**”.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Dinas Kearsipan Provinsi NTT dan Dinas Perpustakaan Provinsi NTT di gabung menjadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Pembangunan di bidang kearsipan dan perpustakaan merupakan bagian yang integral dari keseluruhan pembangunan di daerah ini. Maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengambil bagian dalam turut serta mensukseskan pembangunan di daerah NTT melalui program-program kerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Tahun 2024-2026.

Pembangunan bidang kearsipan dan perpustakaan di Nusa Tenggara Timur, telah mengalami berbagai peningkatan yang berarti. Ini menunjukkan bahwa perhatian dan kepedulian terhadap keberadaan arsip dan perpustakaan semakin nyata, walaupun apa yang dicapai belum memenuhi harapan. Banyak kekurangan yang harus dipenuhi seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dana dan kebijakan yang berpihak pada pembangunan kearsipan dan perpustakaan.

Berbagai kekurangan tersebut menyebabkan pelayanan kearsipan dan perpustakaan kepada masyarakat belum mencapai apa yang diharapkan. Dilain pihak tuntutan terhadap pelayanan kearsipan dan perpustakaan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan kearsipan dan perpustakaan . Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya untuk membangun interaksi yang konkrit dan harmonis antara masyarakat dan pemerintah, dan bertekad untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

## **B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **1. Tugas**

membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

### **2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kearsipan dan Perpustakaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan dan Perpustakaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan dan Perpustakaan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kearsipan dan Perpustakaan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri atas :


#### **I. Kelompok Jabatan Struktural.**

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
  - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
  - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
  - Program Data dan Evaluasi
  - Keuangan

3. Kepala Bidang Pengelolaan Arsip yang membawahi :
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
    - Pengelola Arsip Dinamis
    - Pengelola Arsip Statis
    - Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
4. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan yang membawahi :
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
    - Pembinaan Perangkat Daerah
    - Pembinaan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat
    - Pengawasan Kearsipan
5. Kepala Bidang Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka yang membawahi :
  - a. Kelompok jabatan Fungsional dan Pelaksana
    - Deposit
    - Akuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka
    - Preservasi dan Alih Media Bahan Pustaka
6. Kepala Bidang Layanan dan Pembinaan Perpustakaan yang membawahi :
  - a. Kelompok jabatan Fungsional dan Pelaksana;
    - Layanan Perpustakaan;
    - Pengembangan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca;
    - Literasi Berbasis Inklusi Sosial dan Eksistensi Perpustakaan



STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



## II. Sumber Daya SKPD

### Sumber Daya Manusia

Dalam Penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT didukung oleh sumber daya manusia sebagai berikut :

1. Jumlah sumber daya manusia atau PNS pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT adalah sebanyak 68 (enam puluh delapan ) orang terdiri dari :

#### Klasifikasi berdasarkan Golongan :

- a. Golongan IV sebanyak : 14 orang
- b. Golongan III sebanyak : 43 orang
- c. Golongan II sebanyak : 11 orang
- d. Golongan I sebanyak : - orang

#### Klasifikasi berdasarkan Eselon :

- a. Eselon II sebanyak : 1 orang
- b. Eselon III sebanyak : 4 orang
- c. Eselon IV sebanyak : 1 orang
- d. Pejabat Fungsional Umum : 36 orang
- e. Pustakawan : 14 orang
- f. Arsiparis : 7 orang
- g. Analisis Keuangan Pusat/Daerah : 1 orang
- h. Pranata Komputer : 4 orang

#### Klasifikasi berdasarkan Strata Pendidikan :

- a. Sarjana Strata 2 sebanyak : 3 orang
- b. Sarjana sebanyak : 39 orang
- c. Diploma III (D-III) : 2 orang
- d. Sekolah Menengah Umum atau sejenis sebanyak : 23 orang
- e. Sekolah Menengah Pertama atau sejenis sebanyak : 1 orang
- f. Sekolah Dasar atau sejenis sebanyak : -- orang

## C. ISU-ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT tentu akan selalu dihadapkan pada keberhasilan maupun permasalahan. Namun

demikian, permasalahan dan segala keterbatasan yang ada bukan menjadi penghalang kegiatan, namun harus menjadi motivasi untuk bergerak maju ke arah yang lebih baik. Permasalahan yang ada selanjutnya menjadi isu-isu strategis yang akan menjadi dasar kebijakan penetapan tujuan dan sasaran, sehingga program dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT di antaranya :

➤ **Urusan Kearsipan :**

1. Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis yang belum dilaksanakan secara baik dan benar;
2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas kearsipan, tidak tersedianya tempat penyimpanan arsip yang representatif atau Depot Arsip;
3. Keterbatasan sumber informasi arsip sejarah;
4. Penyelenggaraan Kearsipan pada Perangkat Daerah Provinsi NTT dan Lembaga Kearsipan Kab/Kota yang belum sesuai dengan regulasi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Penerapan Aplikasi SRIKANDI belum diterapkan sepenuhnya di seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTT;
6. Rendahnya apresiasi dan pemahaman arsip oleh Aparatur Pemerintah, Lembaga swasta dan masyarakat pada umumnya, sehingga perhatian dan kepedulian terhadap arsip bukan menjadi hal yang prioritas sehingga arsip tidak tertata dan tersimpan secara baik bahkan menjadi sampah di ruangan kerja;
7. Tidak terlaksananya secara optimal Program Kegiatan Urusan Kearsipan karena terjadinya pembatasan pengajuan SPP-GU PAD

➤ **Urusan Perpustakaan :**

1. Tidak Semua Kabupaten Kota melakukan e-library karena server rusak tidak ada biaya pemeliharaan dan kurangnya tenaga Informatika dan Teknologi dalam mendukung pengoperasian aplikasi;
2. Terbatasnya layanan internet ;
3. Perlu adanya promosi atau inovasi dalam menarik minat masyarakat/pemustaka untuk datang berkunjung ke perpustakaan;
4. Perlu melakukan sosialisasi atau pelatihan untuk pustakawan atau pengelola perpustakaan dalam pengoperasian aplikasi e-library;
5. Tidak tersedianya Naskah Kuno yang dialih aksara dan alih bahasa;
6. Tidak tersedianya Anggaran untuk melakukan Alihmedia Naskah Kuno



7. Perlu menambah koleksi di e-book/ ePerpusNTT sehingga dapat menjadi rujukan bagi masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Perpustakaan umum Kabupaten/Kota belum semuanya memiliki gedung yang permanen dan pelayanan yang standar.

#### **D. DASAR HUKUM**

Adapun yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

## **E. SISTIMATIKA PENYAJIAN**

Penyajian Laporan Kinerja terdiri dari empat (4) bab dan beberapa lampiran, sebagaimana penjelasan tersebut dibawah ini:

- BAB I**      Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang terkait dengan kewajiban untuk membuat laporan mengenai akuntabilitas dan kinerja, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Isu-isu strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dasar hukum
- BAB II**      Perencanaan Kinerja menguraikan tentang perencanaan strategis,tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, perubahan perjanjian kinerja tahun 2024 dan Rencana Kinerja Tahun 2025
- BAB III**      Akuntabilitas Kinerja menguraikan mengenai Capaian kinerja, kerangka pengukuran kinerja, target dan realisasi indikator kinerja tahun 2024, analisis dan evaluasi terhadap hasil capaian selama tahun 2024, serta realisasi anggaran.
- BAB IV.**      Penutup menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN STRATEGIS**

##### **1. VISI**

Dalam rangka mendukung Visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, maka Program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tidak terlepas dari visi, misi dan program Provinsi Nusa Tenggara Timur, Visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut :

#### **NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Adapun visi ini bermaksud memberdaya-gunakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki Nusa Tenggara Timur untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka panjang atas dasar amanat pembangunan menurut Pembukaan UUD 1945. Visi ini merupakan jabaran secara struktural dan berkelanjutan dari visi Pembangunan Nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Kedudukan dan susunan kedua visi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena merujuk pada tujuan yang sama. Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih bersifat umum, abstrak dan tidak operasional karena itu perlu secara bertingkat ke bawah dilakukan penjabaran ke tataran operasional melalui berbagai dokumen perencanaan pembangunan. Hanya dengan cara tersebut maka dapat ditentukan petunjuk keberhasilan pembangunan untuk mempermudah proses evaluasi, khususnya pengukuran dan interpretasi kemajuan, kemandirian dan keadilan yang dicapai dalam rentang waktu program tersebut.

##### **Kemajuan**

Kemajuan, kemandirian dan keadilan adalah kualitas karakter dari konsep yang lazim dipergunakan dalam pembangunan. Tiga konsep dasar tersebut menjadi prerequisite integral dari satu visi pembangunan artinya keberhasilan pembangunan selain memenuhi ukuran dan makna secara ekonomi, sosial, budaya, politik, IPTEKS dan pertahanan keamanan, juga kemajuan harus bermuara pada kemandirian dalam interaksi global dan memberikan keadilan kepada semua lapisan, kelompok dan anggota masyarakat dan bangsa. Visi pembangunan nasional dan daerah tidak ingin mencapai kemajuan yang tidak berkeadilan, atau kemajuan yang berasal dari mewariskan ketergantungan pada sumber-sumber pembiayaan atau sumber-sumber perubahan eksternal bangsa, sekalipun tidak terhindarkan interaksi, interelasi dan interkoneksi antar bangsa dan negara baik secara regional maupun internasional. Kemajuan suatu bangsa dan masyarakat dapat diukur dari berbagai bidang



dan aspek. Ukuran kemajuan secara ekonomi menggunakan tingkat kemakmuran yang berindikator tingkat pendapatan dan distribusinya menurut golongan pendapatan. Peranan industri manufaktur sebagai penggerak kemajuan ekonomi juga dapat diduga melalui jumlah dan besaran sumbangannya terhadap kemakmuran. Bahkan industri IPTEK digunakan untuk mengukur tingkat daya saing bangsa. Pengukuran kemajuan masyarakat juga diukur dari aspek sosial. Pada umumnya ukuran itu menggunakan variable nilai tambah sebagai fungsi sinergi modal sosial. Nilai tambah sosial merupakan sumbangan peran faktor kualitas sumberdaya manusia berindikator IPM dan diukur dari tingkat daya saing bangsa/masyarakat berindikator rerata, kumulatif tingkat pendidikan masyarakat dan APM serta jumlah produk IPTEKS yang dipatenkan serta jumlah industri manufaktur hasil kajian penelitian dan pengembangan yang diekspor. Kualitas kesehatan masyarakat juga dapat digunakan sebagai indikator kemajuan sosial antara lain dengan indikan angka morbiditas dan kualitas kesehatan. Kemajuan dari aspek kependudukan diukur dari pertumbuhan penduduk yang terus menurun karena penurunan angka kelahiran, kematian dan migrasi. RPJP Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025 III - 3 Kemajuan suatu masyarakat dari segi politik dapat diukur dari kualitas kehidupan berdemokrasi dalam segala bidang kehidupan masyarakat, kesehatan organisasi kelembagaan politik baik lembaga perwakilan, lembaga penghubung atau partai politik dan kualitas pelaku politik di lembaga suprastruktur politik maupun subordinasinya. Kemajuan politik secara proyeksi dapat diduga menggunakan kualitas partisipasi masyarakat dalam kegiatan perpolitikan dan kualitas produk lembaga politik.

### **Kemandirian**

Kemandirian tidak mengandung pengertian kesendirian dan keterisolasian dari interaksi, interelasi dan interkoneksi antar bangsa dan masyarakat. Dalam pergaulan antar bangsa yang semakin mengglobal, tidak ada lagi masyarakat yang mampu hidup dalam kesendirian dan keterisolasian. Bahkan manajemen transformatif menggunakan networking sebagai variable yang dapat memberi nilai tambah yang lebih bermakna di banding keunggulan sendiri. Kemandirian adalah hak dan tanggung jawab untuk menentukan nasibnya sendiri, yaitu apa yang dianggap baik dan bermanfaat bagi dirinya dan bagaimana cara mencapainya agar bangsa dapat bertumbuh dan hidup sejajar dengan bangsa lain. Karena itu kemandirian tidak diinterpretasi secara fisik-geografis melainkan secara filosofis yaitu hak dan tanggung jawab menentukan nasib sendiri. Pembangunan daerah selain bertujuan mencapai kemajuan tetapi juga harus mencapai kemandirian. Kemandirian masyarakat mensyaratkan kemampuan dan daya saing ekonomi wilayah selain ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas yang dapat bersaing dalam interaksi regional, nasional dan internasional. Kemandirian sudah harus mengalihkan titik berat pilihan landasan dari kekuatan modal sumberdaya

alam (natural resources capital) ke modal sumberdaya manusia (human resources capital) untuk menghasilkan kemampuan ekonomi yang dipergunakan untuk mencapai kemandirian. Fakta ekonomi menunjukkan masyarakat belum mandiri dalam kehidupan di bidang ekonomi. Pembiayaan pembangunan masih sangat tergantung pada sumber-sumber pembiayaan eksternal. Wilayah ini belum mandiri dalam bidang ekonomi dan hal ini berdampak pada posisi tawar politik dalam interaksi politik. Kemandirian antara lain diukur dari berapa besar ketergantungan pembangunan pada kekuatan sendiri dan seberapa kuat keberhasilan pembangunan ekonomi mendukung kemajuan dan kemandirian masyarakat dan wilayah ini. Kemandirian juga dapat diukur dari sikap masyarakat dan bangsa untuk dengan semangatnya menyelesaikan sendiri semua persoalan di berbagai bidang. Kemandirian dalam politik tercermin dalam sikap terhadap penyelesaian masalah politik internal maupun antar bangsa. Namun sering ketidakmandirian secara ekonomi melemahkan kemandirian politik bahkan dapat merambat ke bidang-bidang yang lain.

### **Keadilan dan Kemakmuran**

Keadilan menunjuk pada suatu keadaan dimana di dalam kehidupan masyarakat di segala bidang tidak dipraktekkan diskriminasi golongan, strata, gender dan wilayah; standar ganda, ketidaksamaan akses terhadap penguasaan faktor perubahan, dan sebagainya. Program Pembangunan Jangka Panjang Nusa Tenggara Timur adalah program pembangunan kerakyatan artinya pembangunan dari, oleh dan untuk kepentingan rakyat. Pembangunan yang berkeadilan tidak berwajah komutatif melainkan lebih bersifat distributif – demokratis.. Pembangunan berkeadilan menunjuk pada adanya kesempatan yang sama pada semua individu untuk mengalami, mengikuti, berpartisipasi dalam berbagai bidang untuk mencapai peningkatan kualitas hidup. Pengukuran keadilan dalam bidang pendidikan menggunakan indicator pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan khususnya pendidikan dasar yang merupakan hak, terutama bagi golongan margin ekonomi, gender dan isolasi geografis. Keadilan dalam bidang kesehatan diukur dari kesempatan setiap individu untuk memperoleh layanan kesehatan dengan mutu yang sama termasuk akses ke sumber-pelayanan kesehatan. Keadilan di bidang hukum menunjuk pada kesempatan setiap subyek hukum baik individu maupun institusi untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya dan untuk memperoleh rasa adil. Keadilan politik diukur dari kualitas kehidupan demokrasi politik dalam berbagai dimensi dan aktivitas politik. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, keadilan diukur dari kedudukan dan peranserta setiap individu dalam tugas bela Negara dan pertahanan keamanan. Salah satu yang terpenting adalah keadilan dalam menikmati, memelihara hasil pembangunan dan memikul resiko pembangunan di berbagai bidang. Adil dan makmur merupakan kondisi ideal yang diharapkan setiap masyarakat NTT di masa akan datang,



maka untuk mewujudkannya regulasi pemerintah tentang memberikan kepada setiap masyarakat NTT segala sesuatu menjadi haknya yang semestinya diterima secara sosial, politik, ekonomi dan hukum sehingga masyarakat mendapat kesempatan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara sadar dan bertanggungjawab ke arah kemakmuran masyarakat merata melalui produksi terus menerus meningkat dan pendapatan masyarakat tersebar secara merata serta adil kepada semua penduduk sehingga daya beli masyarakat dapat bertambah pula. Kemakmuran dapat dicapai melalui membangun ekonomi yang kokoh secara bertahap, kongkrit dan realistis serta berkelanjutan.

## **2. Misi**

Sejalan dengan Visi, Misi dan Program yang diusung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT dengan tugas dan fungsinya mempunyai peran yang cukup besar untuk mewujudkan **misi ke II yaitu Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global** Sesuai dengan RPJPD 2005-2025, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT menyelenggarakan 5 Program yakni :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Propinsi**
- 2) Program Pembinaan Perpustakaan;**
- 3) Program Pengelolaan Arsip;**
- 4) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.**

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Visi, Misi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama berdasarkan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni **Misi II “Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global”**.

## B. TUJUAN DAN SASARAN

### ♦ TUJUAN

Tujuan umum Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan misi **Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global**".

sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 adalah meningkatkan mutu, akses dan relevansi layanan pendidikan kepada semua penduduk usia sekolah, dengan sasaran meningkatnya akses layanan dan kualitas layanan pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dirumuskan tujuan jangka menengah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Cakupan perpustakaan aras provinsi dan kabupaten/kota yang menerapkan e-library
2. Persentase Jumlah Pengunjung Fisik dan Jejaring di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT
3. Meningkatkan koleksi daerah yang dihimpun setiap tahun (22 Kabupaten/Kota);
4. Meningkatkan pengelolaan arsip daerah;
5. Meningkatkan Perlindungan dan penyelamatan arsip.

### ♦ SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan teratur. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, hal ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang hendak diwujudkan pada tahun tersebut.

Adapun sasaran yang ditetapkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT sebagai berikut :

1. Terwujudnya layanan dan pemasyarakatan minat baca masyarakat;
2. Terwujudnya koleksi daerah yang dihimpun;
3. Terwujudnya penataan dan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis pada Depot arsip secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Terwujudnya Perlindungan dan penyelamatan arsip.



Sedangkan indikator sasaran yang tercantum dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024-2026, adalah :

1. Persentase Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library;
2. Persentase Jumlah Pengunjung Fisik dan Jejaring di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT;
3. Persentase Jumlah Koleksi Daerah yang dihimpun;
4. Meningkatnya pengelolaan arsip daerah;
5. Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip.

## **J. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dinas Kearsipan dan perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026 ditetapkan beberapa strategi yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut yaitu :

### **1. Strategi**

- Meningkatkan pelayanan perpustakaan terhadap pemustaka;
- Pengadaan sarana dan prasarana layanan;
- Menyediakan bahan pustaka dan menghimpun semua karya cetak dan karya rekam;
- Memelihara koleksi/bahan pustaka agar tidak mudah rusak;
- Melakukan penataan dan pembinaan kelembagaan semua jenis perpustakaan;
- Meningkatkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- Melaksanakan pendidikan dan latihan (diklat) dalam rangka peningkatan sumberdaya kepastakawanan;
- Mengembangkan perangkat lunak, perangkat keras dan sumberdaya manusia dibidang teknologi informasi dan komunikasi;
- Meningkatkan peran serta arsiparis/ pengelola arsip;
- Pembangunan sarana dan prasarana kearsipan;
- Peningkatan akses layanan JIKN, SIKN, JIKD dan SIKD dan SRIKANDI bagi masyarakat;
- Peningkatan sistim pembinaan sumber daya apparatus/operator;
- Peningkatan informasi kearsipan baik arsip dinamis dan arsip statis dalam sistem dan jaringan informasi kearsipan;
- Peningkatan kegiatan penyebaran informasi kearsipan untuk mewujudkan masyarakat sadar arsip;

- Penyiapan regulasi di bidang kearsipan;
- Peningkatan pembinaan dan pengawasan kearsipan bagi arsiparis, perangkat daerah dan lembaga kearsipan kabupaten/kota agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Kebijakan

- Peningkatan kualitas layanan perpustakaan/layanan sore;
- Penyediaan sarana prasarana layanan;
- Pelestarian naskah kuno daerah, terbitan daerah dari daerah Nusa Tenggara Timur sebagai warisan karya intelektual bangsa Indonesia;
- Penguatan koleksi perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Pemustaka sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat;
- Peningkatan penataan dan pembinaan terhadap semua jenis perpustakaan;
- Peningkatan kinerja aparatur perpustakaan melalui pengembangan kompetensi SDM
- Mendorong peningkatan kualitas SDM perpustakaan
- Peningkatan sarana dan prasarana kerja dan layanan perpustakaan serta kemudahan akses masyarakat terhadap perpustakaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
- Peningkatan gerakan pemberdayaan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
- Peningkatan kemampuan dan keahlian arsiparis/ pengelola arsip dalam penataan dan pengelolaan kearsipan melalui diklat dan bimtek kearsipan
- Penyediaan sarana/ prasarana yang memadai untuk mendukung dan memperlancar tugas-tugas kearsipan;
- Peningkatan sarana/ prasarana untuk mendukung akses layanan informasi kearsipan melalui JIKN, SIKN, JIKD, SIKD dan SRIKANDI;
- Meningkatkan sumber daya aparatur melalui diklat dan bimtek JIKN, SIKN, JIKD, SIKD dan SRIKANDI
- Meningkatkan kegiatan preservasi arsip dan alihmedia arsip manual ke arsip elektronik;
- Meningkatkan pembinaan terhadap arsiparis/ pengelola arsip, perangkat daerah dan lembaga kearsipan kab./kota;
- Meningkatkan pengawasan kearsipan secara berkelanjutan kepada perangkat daerah dan lembaga kearsipan kabupaten/kota.

Hal penting yang perlu disadari bahwa sebaik apapun suatu kebijakan dan seakurat apapun perumusan kebijakan, terdapat banyak faktor yang berpengaruh dalam tahap implementasi kebijakan. Berbagai faktor yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan antara lain adalah :

- a. Komunikasi, yang di dalamnya termasuk ketepatan memahami dan mengerti isi kebijakan;
- b. Ketersediaan berbagai sumber daya yang memadai, antara lain mencakup sumber daya manusia, dana, informasi dan waktu;
- c. Sikap dari para pelaku implementasi, khususnya terhadap kebijakan itu sendiri;
- d. Pembagian tugas dan pekerjaan yang jelas/merata serta pengawasannya.

#### **K. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Setelah menentukan apa yang hendak dicapai dan kapan waktu pencapaiannya, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan strategi atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur menentukan langkah-langkah strategi yang meliputi penentuan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yang termuat dalam Perubahan perjanjian kinerja tahun 2024 (terlampir).



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. Hildegardis Bria Seran**

Jabatan : **Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Andriko Noto Susanto**

Jabatan : **Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.




Kupang, 26 November 2024



Pihak Kedua,

  
**Andriko Noto Susanto**

Pihak Pertama,

  
**Dra. Hildegardis Bria Seran**

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Plh. Sekretaris	
Analisis Perencana, Evaluasi dan	
Pelaporan	



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan Kualitas SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Presentase cakupan perpustakaan aras provinsi dan kabupaten/kota yang menerapkan e-library	100 %	75 % ✓	Jumlah perpustakaan aras provinsi dan kabupaten/kota yang telah menerapkan e-library -----x100% Jumlah target perpustakaan aras provinsi kabupaten/kota yang menerapkan e-library
		Presentase Jumlah pengunjung Fisik dan Jejaring di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	100 %	50 % ✓	Jumlah Pengunjung Fisik dan Jejaring di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT -----x100% Jumlah target Pengunjung Fisik dan Jejaring di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT
		Jumlah koleksi daerah yang dihimpun	100 %	100 %	Jumlah Koleksi Daerah yang dihimpun -----x 100% Jumlah target Koleksi Daerah yang dihimpun
		Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	100%	100 %	Jumlah arsip daerah yang dikelola -----x100% Jumlah target arsip daerah yang dikelola
		Meningkatnya Angka pengawasan kearsipan	0%	60%	Jumlah angka penilaian pengawasan kearsipan -----x100% Jumlah target angka penilaian pengawasan kearsipan

		Meningkatnya perlindungan dari penyelamatan arsip	100%	100 %	Jumlah arsip yang dilindungi/diselamatkan -----x 100% Jumlah target arsip yang dilindungi / diselamatkan
--	--	---	------	-------	--

#### B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Keterangan
<b>1</b>	<b>APBD</b>		
	<b>a) Belanja (program)</b>	Rp. 10.933.319.656,-	Realisasi minimal 85%
	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 8.874.815.112,-	Realisasi minimal 90%
	2. Pembinaan Kearsipan	Rp. 1.318.004.544,-	Realisasi minimal 85%
	3. Pengelolaan Arsip	Rp. 148.000.000,-	Realisasi minimal 85%
	4. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp. 592.500.000,-	Realisasi minimal 85%
	<b>b) Pendapatan</b>	Rp. 30.000.000,-	Realisasi minimal 90%
	<b>Jumlah Belanja + Pendapatan</b>	Rp. 10.963.319.656,-	Realisasi minimal 90%
<b>2</b>	<b>APBN</b>		
	<b>a) Program Dekonsentrasi</b>	Rp. 484.292.000,-	Realisasi minimal 90%
	1. Perpustakaan dan Literasi	Rp. 484.292.000,-	Realisasi minimal 90%
	<b>b) Tugas Pembantuan</b>	Rp. -	-
	1.		
	<b>Jumlah Dekonsentrasi+Tugas Pembantuan</b>	Rp. 484.292.000,-	Realisasi minimal 90%

- C. Belanja menggunakan Aplikasi *E-Purchasing* (e-catalog dan toko daring) minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;
- D. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100% pertanggal 31 Desember Tahun 2024;
- E. Penyampaian LKSKPD paling lambat Tanggal 26 Januari 2024, sedangkan LKPJ, LPPD dan LKIP paling lambat Tanggal 12 Februari 2024;
- F. Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan paling lambat Tanggal 31 Maret 2024;
- G. Nilai SAKIP Minimal BB (>70-80);
- H. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal Predikat BAIK;
- I. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP sebagai berikut:
1. TL rekomendasi tahun 2024: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
  2. TL rekomendasi dibawah tahun 2024: Administrasi 100%, Keuangan 80%.
- J. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 5 (lima) Jenis;
- K. Penciptaan arsip elektronik (korespondensi surat masuk dan surat keluar) melalui aplikasi SRIKANDI minimal 80%
- L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);

M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (30-89,99);

N. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

Kupang, 26 November 2024

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

**Dra. Hildegardis Bria Seran**

Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur,

**Andriko Noto Susanto**

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Plh. Sekretaris	
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	



RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	KONDISI AWAL	TARGET	OUTCOME
			2023	2024	
1	Terwujudnya Layanan dan Pemasyarakatan Minat Baca Masyarakat	Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-libray	100%	75%	Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan dan Perpustakaan
		Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan bebrbasis Jejaring dan Fisik	100%	50%	
2	Terwujudnya Pelestarian Naskh Daerah/Kuno	Persentase Koleksi Daerah yang dihimpun setiap Tahun (22 Kab/Kota)	100%	100%	
3	Terwujudnya Penataan dan Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis pada Depo Arsip secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Daerah	100%	100%	
		Meningkatnya Angka Pengawasan Kearsipan	--	60%	
4	Terwujudnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Meningkatnta Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	100%	100%	

Kupang, 6 Januari 2025

↓ Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Dra. Hildegardis Bria Seran

Pembina Utama Madya

NIP. 19650401 199503 2 001

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi.

#### **1. CAPAIAN KINERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI NTT TAHUN 2024**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat maupun kepada aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.

##### **1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur hasil (outcome) dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis yang harus dicapai oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Untuk Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi dengan suatu asumsi bahwa

semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Skala Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 :

No.	Nilai Angka	Kategori Capaian (Interprestasi)
1	$X \geq 85 \%$	Sangat Berhasil
2	$75 \% \leq X < 85 \%$	Berhasil
3	$55 \% \leq X < 75 \%$	Cukup Berhasil
4	$X < 55 \%$	Belum Berhasil

### 1.2. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pengukuran capaian kinerja sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	2024		Capaian	Target Renstra
					Target	Realisasi		
1.	Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia NTT yang Tinggi dan Berdaya Saing	Persentase Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library.	%	100%	75%	22,73%	30,31%	75%
		Persentase Jumlah Pengunjung Fisik dan Jejaring di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	%	100%	50%	84,91%	100%	50%
		Persentase Koleksi Daerah yang dihimpunl	%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	%	100%	100%	462,96%	100%	100%
		Meningkatnya Angka Pengawasan Kearsipan	%	-	60%	60,19%	100%	60%
		Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	%	100%	100%	519,85%	100%	100%
<b>Rata – rata Capaian</b>							<b>88,39%</b>	

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT tahun 2024-2026 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, terdapat 1 (satu) sasaran strategis dinas yang diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Tahun 2024 adalah sebesar 88,39% dengan skala pengukuran **“Sangat Berhasil”**, yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian indikator. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian indikator-indikator yang telah ditetapkan



pada tahun 2024 telah mencapai targetnya, namun ada 1 (satu) indikator yang belum bisa mencapai target yaitu:

1. Persentase Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library.

indikator ini belum mencapai target disebabkan :

- e-library merupakan layanan perpustakaan digital yang membutuhkan jaringan internet dan server yang memadai, server di sebagian Kabupaten/kota rusak, dan tidak adanya biaya pemeliharaan dan tidak ada SDM dalam mengakses Aplikasi e-library;
- Perlu diadakan pelatihan kepada pengelola perpustakaan untuk dapat mengakses aplikasi e-library maupun aplikasi-aplikasi lainnya.

2. Persentase Jumlah Pengunjung Fisik dan Jejaring di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT

indikator ini juga belum mencapai target pengunjung perpustakaan sesuai Renstra 2024-2026 sebanyak 56.000 pengunjung hal ini disebabkan:

- Keterbatasan layanan internet
- Adanya hari libur Nasional untuk anak-anak sekolah dan cuti bersama untuk ASN Provinsi Nusa Tenggara Timur menyebabkan tidak dibukanya layanan perpustakaan;
- Kurangnya promosi atau inovasi dalam menarik pengunjung untuk datang berkunjung ke perpustakaan

### 1.3. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2024

Penjabaran sasaran dan program pembangunan kearsipan dan perpustakaan yang ditetapkan dalam Renstra 2024-2026 dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui berbagai kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan.

Sebagai perwujudan komitmen terhadap pencapaian target-target kinerja yang akan dicapai, maka setiap tahun anggaran disusun penetapan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pedoman kerja dan tolak ukur kegagalan dan keberhasilan Dinas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang ditandai dengan capaian kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Hasil pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Baru berdasarkan Sasaran Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Sasaran Staregis : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia NTT yang Tinggi dan Berdaya Saing.**

Dengan 6 (enam) Indikator Kinerja sebagai berikut :

**1. Persentase Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kab/Kota yang menerapkan e-library.**

Berdasarkan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Tahun 2024-2026, maka pada tahun 2024 target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 75%.

Tahun 2024 ditargetkan cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library sebanyak 22 Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten, dan tahun 2024 terealisasi 5 (lima) Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten yang menerapkan e-library.

Berdasarkan tabel 3.1 (Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023/24 realisasinya adalah 22,73% dengan persentase capaiannya 30,31 % dan di kategorikan **Belum Berhasil**.

Faktor penyebab tidak berhasilnya pencapaian indikator sasaran ini :

- Karena e-library merupakan layanan perpustakaan digital yang membutuhkan jaringan internet dan server yang memadai
- Server di sebagian Kabupaten/kota rusak, dan tidak adanya biaya pemeliharaan dan SDM dalam mengakses Aplikasi e-library
- Perlu adanya pelatihan untuk pengelola Perpustakaan dalam mengakses aplikasi e-library

**2. Persentase Jumlah Pengunjung Fisik dan Jejaring di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT.**

Berdasarkan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Tahun 2024-2026, maka pada tahun 2024 target yang ditetapkan adalah sebesar 50% dengan jumlah pengunjung 56.000 baik yang berbasis jejaring dan fisik di 22 Kabupaten/Kota.

Berdasarkan tabel 3.1 (Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024) realisasinya adalah 84,91% (47.549 pengunjung) dengan persentase capaiannya 100 % dan di kategorikan

**Berhasil.** Pada indikator ini target pengunjung 56.000 tidak mencapai target. Pengunjung perpustakaan untuk tahun 2024 hanya sebanyak 47.549.

**3. Persentase Koleksi Daerah yang dihimpun**

Berdasarkan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Tahun 2024-2026, maka pada tahun 2024 target persentase koleksi daerah yang dihimpun dari 22 kabupaten/kota sebesar 100% atau sebanyak 10 koleksi daerah. Berdasarkan tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 realisasinya adalah 100% (10 koleksi daerah) dengan persentase capaiannya 100 % dan di kategorikan **Sangat Berhasil**, Faktor penunjang keberhasilan tercapainya indikator sasaran karena adanya kesadaran, kepatuhan dari penerbit dan produsen karya cetak dan karya rekam untuk menyerahkan setiap karya cetak dan karya rekamnya sesuai dengan Undang-Undang 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

**4. Meningkatnya pengelolaan arsip daerah**

Dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Tahun 2024-2026, maka pada tahun 2024 target yang ditetapkan untuk indikator ini sebesar 100% atau sebanyak 20.000 lembar arsip. Berdasarkan tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 realisasinya adalah 462,96% (sebanyak 92.592 lembar arsip) dengan persentase capaiannya 100% dan di kategorikan **Sangat Berhasil**.

**5. Meningkatnya Angka Pengawasan Kearsipan**

Dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Tahun 2024-2026, tahun 2024 target yang ditetapkan untuk indikator ini sebesar 60% Berdasarkan tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 realisasinya adalah 60,19% dengan persentase capaiannya 100% dan di kategorikan **cukup Berhasil**, dan sesuai hasil penilaian dari ANRI dengan ***predikat Baik***.

**6. Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.**

Dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Tahun 2024-2026, maka pada tahun 2024 target yang ditetapkan untuk indikator ini sebesar 100% atau sebanyak 2.000 arsip. Berdasarkan tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 realisasinya adalah 519,85% (sebanyak 10.397 arsip) dengan persentase capaiannya 100 % dan di kategorikan **Sangat Berhasil**. Faktor penunjang keberhasilan tercapainya



indikator Perlindungan dan Penyelamatan Arsip karena adanya pendampingan secara berkala terhadap penanganan arsip statis.

#### **1.4. Permasalahan dan Langkah-Langkah Antisipatif Yang Diambil**

➤ **Pemasalahan.**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kearsipan dan perpustakaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain :

- a. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana Bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
- b. Terbatasnya tenaga Informatika dan Teknologi dalam mendukung pengoperasian aplikasi Kearsipan dan Perpustakaan;
- c. Terbatasnya tenaga Arsiparis dan Pustakawan baik tingkat terampil maupun tingkat ahli di setiap perangkat daerah / lembaga kearsipan dan perpustakaan kabupaten/kota;
- d. Minimnya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat, dan aparatur pemerintah, lembaga swasta dan perseorangan akan pentingnya arsip dan kesadaran literasi dalam kehidupan sehari-hari;
- e. Belum adanya sinkronisasi program/kegiatan dan dukungan anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan antara provinsi dan kabupaten/kota;
- f. Masih banyak dokumen-dokumen / arsip-arsip penting di setiap perangkat daerah maupun lembaga pemerintahan lainnya yang belum terdata dan tertata secara baik;
- g. Berkurangnya Pemustaka/Masyarakat berkunjung ke perpustakaan;
- h. Terbatasnya jaringan internet dalam menjawab kebutuhan pemustaka/masyarakat yang datang berkunjung ke Perpustakaan;
- i. Adanya pembatasan pengajuan SPP-GU PAD sehingga kegiatan kearsipan tidak dapat terlaksana dengan baik.

➤ **Langkah-Langkah Antisipatif Yang Diambil**

Langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka pemecahan masalah di atas adalah :

- a. Usulan penganggaran pengadaan sarana dan prasarana di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan;



- b. Pemerintah daerah perlu mengadakan formasi tenaga informatika dan Teknologi pada setiap penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk memenuhi kebutuhan tenaga IT guna mendukung pelaksanaan perpustakaan elektronik maupun arsip elektronik;
- c. Mengikutsertakan arsiparis/pengelola arsip dan pustakawan untuk mengikuti diklat-diklat dan bimtek-bimtek kearsipan dan perpustakaan yang diselenggarakan oleh ANRI dan PERPUSNAS untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian para arsiparis/pengelola arsip dan pustakawan;
- d. Melakukan Pembinaan dan pendampingan kepada setiap Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pentingnya Pengolaan Arsip Dinamis disetiap Perangkat Daerah;
- e. Diperlukan internet yang memadai dalam pelayanan perpustakaan;
- f. Perlunya Promosi dan Inovasi dalam menarik pengunjung untuk datang ke perpustakaan;
- g. Diperlukan upaya penyelamatan arsip baik secara manual maupun digital dan memberikan *reward* kepada Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baik dan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria;
- h. Melakukan pembinaan optimalisasi Sumber Daya Manusia Kearsipan handal melalui *zoom meeting*;
- i. Melakukan kegiatan Lapbukit (Layanan Antar Buku di Tempat Secara Gratis) kepada pemustaka.

## 2. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Tahun 2024 bersumber dari APBD Perubahan ke-empat adalah sebesar Rp. 10.933.319.656,- (Sepuluh milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah). Dari jumlah anggaran tersebut telah digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan yang ditetapkan dengan rincian realisasinya sebagai berikut :

Perbandingan antara alokasi anggaran dan realisasi anggaran per program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT tahun 2023-2024 dan alokasi anggaran dan realisasi anggaran sasaran strategis IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT tahun 2024

**Tabel 3.2**

Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran  
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT  
Tahun 2023 dan 2024

2023			2024			
PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	12.352.905.228	7.884.617.946	63,83	8.874.815.112	8.286.906.866	93,38
Program Pembinaan Perpustakaan	2.320.514.170	2.093.463.858	90,22	1.318.004.544	1.274.626.740	96,71
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	163.085.120	98.611.900	60,47	--	--	--
Program Pengelolaan Arsip	268.207.930	208.218.600	77,63	148.000.000	83.414.000	56,36
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	59.999.800	44.999.870	75,00	592.500.000	483.651.230	81,63
<b>TOTAL</b>	<b>15.164.712.248</b>	<b>10.329.912.174</b>	<b>68,12</b>	<b>10.933.319.656</b>	<b>10.128.598.836</b>	<b>92,64</b>

**Tabel 3.3**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran**  
**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024**

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
I.	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</i>			8.874.815.112	8.286.906.866	93,38
		1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		171.253.740	135.385.000	79,06
			1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.500.000	40.256.000	57,10
			2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.753.740	95.129.000	94,42
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.618.619.000	7.184.496.985	94,30
			1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.618.619.000	7.184.496.985	94,30
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		52.900.000	41.726.000	78,88
			1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	49.000.000	40.816.000	83,30

		4. <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.900.000	910.000	23,34
				<b>182.569.000</b>	<b>141.034.950</b>	<b>77,25</b>
			1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.500.000	5.429.000	98,71
			2. Bahan Logistik Kantor	15.000.000	14.935.000	99,57
			3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.909.000	29.888.200	99,93
			4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.000.000	9.430.000	85,73
			5. Penyediaan Bahan/Material	59.160.000	59.073.650	99,85
			6. Fasilitas Kunjungan Tamu	7.000.000	6.923.100	98,90
			7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	15.356.000	30,71
			8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.000.000	0	0
		5. <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>32.493.000</b>	<b>32.420.000</b>	<b>99,78</b>
			1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.493.000	32.420.000	99,78



		<b>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>676.646.372</b>	<b>612.928.431</b>	<b>90,58</b>
			1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	3.137.000	78,43
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.459.652	250.230.751	99,91
			3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	422.186.720	359.560.680	85,17
		<b>7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>140.334.000</b>	<b>138.915.500</b>	<b>98,99</b>
			1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000	34.517.500	98,62
			2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.334.000	39.515.000	97,97
			3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	25.000.000	100,00
			4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000	39.883.000	99,71

II.	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>			<b>1.318.004.544</b>	<b>1.274.626.740</b>	<b>96,71</b>
		<b>1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi</b>		<b>1.038.983.244</b>	<b>995.626.100</b>	<b>95,83</b>
			1. Pengembangan Perpustakaan Deposit	100.000.000	93.286.240	93,29
			2. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	492.150.744	476.249.500	96,77
		<b>2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi</b>	3. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	446.832.500 <b>279.021.300</b>	426.090.360 <b>279.000.640</b>	95,36 <b>99,99</b>
			1. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	<b>279.021.300</b>	<b>279.000.640</b>	<b>99,99</b>
III..	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>			<b>148.000.000</b>	<b>83.414.000</b>	<b>56,36</b>
		<b>1. Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi</b>		<b>118.000.000</b>	<b>83.414.000</b>	<b>70,69</b>
			1. Pengawasan Arsip Dinamis Provinsi	87.000.000	83.414.000	95,88
			2. Pelaksanaan Ahli Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	31.000.000	0	0

		<b>2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi</b>		<b>25.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			1. Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	20.000.000	0	00,00
			2. Akusisi Arsip Statis	5.000.000	0	0
		<b>3. Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi</b>		<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			1. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	5.000.000	0	0
IV	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>			<b>592.500.000</b>	<b>483.651.230</b>	<b>81,63</b>
		<b>1. Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun</b>		<b>35.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			1. Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	35.000.000	0	0

		<b>2. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>35.000.000</b>	<b>13.554.000</b>	<b>38,73</b>
			1. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	15.000.000	13.554.000	90,36
			2. Pendampingan dan Penyelamatan Arsip bagi pemekaran lintas kabupaten/kota	20.000.000	0	0
		<b>3. Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang di kelola Oleh Lembaga Kearsipan Provinsi</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			1. Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	500.000	0	0
		<b>4. Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan hilang</b>		<b>522.000.000</b>	<b>470.097.230</b>	<b>90,06</b>
			1. Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan hilang	522.000.000	470.097.230	90,06
<b>TOTAL</b>				<b>10.933.319.656</b>	<b>10.128.598.836</b>	<b>92,64</b>



Dari alokasi anggaran APBD dan DAU-SG Tahun 2024 dan realisasinya sebagaimana tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan anggaran yang dialokasikan untuk **belanja** dalam membiayai 4 (empat) program adalah **Rp. 10.933.319.656,-** dengan realisasinya sebesar **Rp. 10.128.598.836,- (92,64%)** yang rata-rata realisasinya di atas **90 %**.

**Tabel 3.4**  
 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Keuangan)

No	Sasaran	Penyerapan Anggaran %	Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi %
1	Terwujudnya layanan dan Pemasyarakatan Minat Baca Masyarakat	99,99%	100%	0,01%
2	Terwujudnya Pelestarian Naskah Kuno	93,29%	100%	6,71%
3	Terwujudnya penataan dan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku	56,36%	100%	43,64%
4	Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	81,63%	100%	18,37%

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian Kinerja hampir semua mencapai 100%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat indikator yang menunjukkan efisiensi anggaran sangat tinggi, yaitu Sasaran Strategis Terwujudnya penataan dan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pada Sasaran Strategis Tingkat kesesuaian sasaran Terwujudnya layanan dan Pemasyarakatan Minat Baca Masyarakat tingkat realisasi anggaran sebesar 99,99% Dari sisi efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi alokasi anggaran sasaran indikator yang dianggap kurang efisien, karena tingkat efisiensi anggaran 2024 hanya 0,01% . Berdasarkan RENSTRA tahun 2024-2026 target yang ditetapkan yaitu 75% untuk Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library. Dan Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan berbasis Jejaring dan Fisik 50% sedangkan dari sisi penyerapan anggaran mencapai 99,99% yaitu telah menyerap anggaran sebesar Rp. 279.000.640,- yang dialokasikan pada 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan di Program Pembinaan Perpustakaan .

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2024 melaksanakan 16 kegiatan, 35 Suba Kegiatan yang tercakup dalam 4 program yaitu : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, 2. Program Pembinaan Perpustakaan, 3. Program Pengelolaan Arsip, 4. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip. Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 6. (enam) indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Periode Tahun 2024-2026 dengan target yang sudah ditetapkan. Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan tiga tahunan (Renstra) dan dokumen perencanaan tahunan (Renja). Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2024 dari 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT terdapat 5 (lima) indikator yang mencapai target dan hanya 1 (satu) indikator yang tidak berhasil mencapai target. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu : 1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan. 2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan P-DPA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024. Selain dari faktor pendorong keberhasilan masih terdapat kekurangan di dalam pencapaian kinerja organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT sehingga masih ada satu indikator yang tidak mencapai target, yaitu pada sasaran strategis Terwujudnya layanan dan Pemasyarakatan Minat Baca Masyarakat . Faktor utama penyebab dari kegagalan tersebut karena hampir semua server di perpustakaan yang ada di kabupaten/kota rusak dan tidak ada anggaran pemeliharaan sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Dinas Kearsipan Provinsi NTT, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian Kinerja. Disamping hal tersebut yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan capaian kinerja dengan data yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas.

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik, walaupun mengalami *refocusing/redesign* anggaran pada beberapa kegiatan, namun dalam pencapaian target indikator kinerja secara keseluruhan di atas 88,93% dengan skala pengukuran **“Sangat berhasil”**. Keberhasilan ini didukung dari pelaksanaan program/kegiatan yang telah mengalami *refocusing/redesign* dan yang anggarannya tidak diajukan oleh Bagian Keuangan karena adanya pembatasan pengajuan SPP-GU.

Beberapa faktor yang turut menentukan keberhasilan dan kegagalan pembangunan kearsipan dan perpustakaan di daerah antara lain, seberapa jauh kepedulian pimpinan perangkat daerah, para pengelola kearsipan dan perpustakaan, ketersediaan sarana dan prasarana, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, para pengambil kebijakan dan semua masyarakat yang memberikan perhatian yang sungguh dalam pengembangan kearsipan dan perpustakaan daerah.

Hasil yang telah dicapai di Tahun 2024 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun tuntutan perkembangan zaman dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

#### B. SARAN

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrument kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola pelaksanaan program kegiatan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT;



2. Keterbukaan di dalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data di dalam dokumen LKIP;
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah di susun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 disampaikan, dan kiranya dapat menjadi bahan masukan untuk pengambilan kebijakan pada masa yang akan datang.



## LAMPIRAN



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

**Jln. Tompelo No. 1**

**Website: [ppid.arpus.go.id](http://ppid.arpus.go.id) E-mail: [dinaspusprovntt@gmail.com](mailto:dinaspusprovntt@gmail.com)**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR: 0007.6.1/ /ARPUS 1/2025**

**TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ( Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 7);

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama yang dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran penyusunan dokumen penetapan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
Pada tanggal : 06 Januari 2025

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



**Dra. Hildegardis Bria Seran**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196504011995032001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dan Perpustakaan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah.

Fungsi : 1. Perumusan Kebijakan di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan;  
 2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan;  
 3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan;  
 4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan;  
 5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Gubernur Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya.

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama PD	Penjelasan pengukuran	Bidang Urusan	Unit Penanggung Jawab	Sumber Data
	Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD					
1.	Meningkatnya akses dan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	Terwujudnya Kualitas Sumberdaya Manusia NTT yang Tinggi dan Berdaya Saing	Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library	Jumlah Perpustakaan Provinsi dan Kab./Kota yang menerapkan e-library Selama 1 tahun ----- x 100% Target Jumlah Perpustakaan Provinsi dan Kab./Kota yang menerapkan e-library Selama 1 tahun	Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	APBD
			Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan berbasis Jejaring dan Fisik	Jumlah Kunjungan Perpustakaan jejaring dan fisik di Provinsi dan Kab./Kota Selama 1 tahun ----- x 100% Target Jumlah Kunjungan Perpustakaan jejaring dan fisik di Provinsi dan Kab./Kota Selama 1 tahun	Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	APBD



			Persentase Koleksi Daerah yang dihimpun setiap tahun (22 Kab/Kota)	Jumlah Koleksi Daerah yang dihimpun dalam 1 tahun ----- x 100% Target Jumlah Koleksi Daerah yang di himpun dalam 1 tahun	Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	APBD
			Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	Jumlah arsip Daerah yang Dikelola Selama 1 Tahun ----- x 100% Target Jumlah arsip Daerah yang Dikelola Selama 1 Tahun	Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT	APBD
			Meningkatnya Angka Pengawasan Kearsipan	Jumlah Angka Penilaian Pengawasan Kearsipan -----x 100% JumlahTarget Angka Penilaian Pengawasan Kearsipan	Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT	APBD
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	Jumlah arsip yang dilindungi/diselamatkan ----- x 100% Jumlah arsip seluruhnya	Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT	APBD

Ditetapkan di Kupang  
Pada tanggal : 6 Januari 2025

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

  
**Dra. Hildegardis Bria Seran**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196504011995032001





[www.arpusprov  
ntt.go.id](http://www.arpusprov.ntt.go.id)



Dinas Kearsipan &  
Perpustakaan Provinsi NTT



Dinas Kearsipan &  
Perpustakaan Provinsi NTT



ArpusProvinsi  
NTT



ArpusProvNTT